



PUTUSAN

Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

██████████, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal sesuai
██████████ Semarang,
sedankan Alamat Domisili ██████████
██████████ Semarang, selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan :

██████████, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal sesuai ██████████
██████████ Semarang, Alamat
Domisili sekarang ██████████
Semarang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
yang bernama ██████████ dan
██████████, Advokat pada Kantor Law
Office MW & PARTNERS, Jalan ██████████
██████████ Semarang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 Juli 2023 yang terdaftar
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
██████████ tanggal 11 Juli 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula
Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal
18 Januari 2024, Nomor XX/PDT/2024/PT SMG. Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor
XX/PDT/2024/PT SMG tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Januari 2024
Nomor XX/PDT/2024/PT SMG tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor
XX/Pdt.G/2023/PN SMG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN SMG tanggal 16 Nopember 2023,. yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XX/WNI/1994 tanggal 08 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya (dahulu Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Tempat / Tgl Lahir, Semarang, 9 Januari 2012 Kutipan AKTA KELAHIRAN ANAK KETIGA No. [REDACTED] :
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah isteri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah dan/atau isteri sudah menikah atau berdiri sendiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor Nomor XX/Pdt.G/2023/PN SMG, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 29 Nopember 2023, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor XX/Pdt.G/2023/PN SMG, tanggal 16 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 11 Desember 2023, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XX/Pdt.G/2023/PN SMG;

Menimbang, bahwa memori banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tanggal 5 Desember 2023 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 5 Desember 2023 Nomor XX/Pdt.G/2023/PN SMG;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN SMG, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, telah memberi kesempatan kepada para pihak masing-masing tertanggal 4 Januari 2024 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya, sebagai berikut :

- Majelis Hakim judex factie telah salah menerapkan hukum, dimana fakta hukum dalam persidangan terkait perilaku Terbanding yang pernah mencoba Upaya bunuh diri dan tersangkut perkara pidana yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga tidak dipertimbangkan untuk menjatuhkan hak asuh anak;
- 1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam dictum 2 Dalam Rekonvensi dalam putusannya Majelis Hakim Judex Factie, memberikan putusannya "Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Tempat / Tgl Lahir, Semarang, 9 Januari 2012 Kutipan AKTA KELAHIRAN ANAK KETIGA No. [REDACTED]";
- 2. Bahwa mengingat pada tahun ke-2 setelah Pernikahan, Terbanding pernah melakukan tindakan upaya bunuh diri dengan cara meminum puluhan butir obat berbagai merk dan berbagai dosis sehingga menimbulkan penurunan kesadaran diri;
- 3. Bahwa Terbanding telah berani terhadap Pembanding selaku suaminya dengan mencakar muka Pembanding sebagaimana dibuktikan oleh Saksi-saksi dari Pembanding dalam persidangan dan tertuang dalam bukti P-14, P15, dan P-16;
- 4. Bahwa Terbanding yang sifatnya mudah emosi, pernah melakukan TINDAK PIDANA pada tahun 2009 sesuai dengan PUTUSAN Nomor: XX/Pid.B/2009/PN.Smg., yaitu mencakar muka seseorang wanita dalam perkelahian satu lawan satu sehingga TERGUGAT pernah diadili oleh Pengadilan Negeri Semarang dan ditahan di PENJARA WANITA oleh KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG, sebagaimana dibuktikan dalam bukti Penggugat P-13;
- 5. Bahwa dengan sikap dan tindakan Terbanding sebagaimana tersebut diatas, seyogyanya majelis Hakim Judex Factie mempertimbangkan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.



terhadap pola didikan yang nantinya akan diterima oleh anak-anak dari Pembanding ataupun Terbanding, dan dikhawatirkan berimbas terhadap sikap dan perilaku Terbanding yang tidak benar ditularkan kepada anak-anak;

6. Bahwa oleh karena itu anak-anak atau khususnya anak Pembanding dan Terbanding bernama [REDACTED], Tempat/Tgl Lahir, Semarang, 9 Januari 2012 Kutipan AKTA KELAHIRAN ANAK KETIGA No. [REDACTED] dalam asuha Pembanding dan Terbanding;

- Majelis Hakim judex factie telah salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya berkaitan dengan pemberian biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak Pembanding dan Terbanding dan nafkah isteri;

1. Bahwa dalam dictum angka 3 Dalam Rekonvensi dalam putusannya Majelis Hakim Judex Factie, memberikan putusannya "Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah isteri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah dan/atau isteri sudah menikah atau berdiri sendiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulang, mengatur : "di dalam proses pengadilan tingkat banding tersebut jika dipandang perlu, dapat memeriksa kembali keseluruhan saksi-saksi dengan mendengar langsung keterangan mereka. Keistimewaan dari pengadilan tingkat banding ini adalah diperbolehkannya mengajukan alat bukti baru untuk diperiksa pada pengadilan ulangan atau Pengadilan Tinggi sepanjang pihak lawan pula memperoleh turunannya (vide : Pasal 11 ayat (3) UU RI No. 20 Tahun 1947;

3. Bahwa oleh karena itu dalam Memori Bandingnya Pembanding berkehendak mengajukan bukti baru berupa Rekening Koran Bank Cental Asia (BCA) milik Pembanding per tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023, dimana di dalam bukti terlampir tersebut Pembanding hanya memperoleh pemasukan yang tidak merata bahkan hingga terakhir saat ini tidak ada pemasukan sama sekali;

4. Bahwa dengan pemasukan tidak menentu itu, adalah tidak mungkin bagi Pembanding untuk memberikan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah isteri sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah dan/atau isteri sudah menikah atau berdiri sendiri. Karena dengan Pemasukan yang tidak menentu yang diterima oleh Pembanding tidak akan mencukupi apabila Pembanding dibebani membayar biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak Pembanding dan Terbanding dan nafkah isteri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, karena selain untuk itu Pembanding juga harus memikirkan biaya untuk hidup sehari-hari Pembanding sendiri;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”;

6. Bahwa dengan sikap Terbanding yang kurang terpuji sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak tepat kiranya biaya terhadap bekas/mantan istri tetap diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding;

7. Bahwa berdasarkan bukti yang Pembanding lampirkan di dalam Memori Bandingnya, maka nilai kepatutan dan kepatutan untuk biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak Pembanding dan Terbanding jika diperhitungkan dari pendapatan Pembanding sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa meskipun demikian Pembanding tetap bertanggung jawab terhadap biaya hidup, biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan anak-anak, dengan pertimbangan ada anak yang masih kecil dan anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dan perlindungan dari kedua orang tuanya;

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. XX/Pdt.G/2023/PN.Smg, tanggal 16 November 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XX/WNI/1994 tanggal 08 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya (dahulu Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Surabaya) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mendaftarkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Penceraian;

Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menghukum Penggugat Rekonpensasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Perbanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut;

I. Terkait perilaku Terbanding

1. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna, begitu juga dengan Terbanding. Oleh karena itu, seharusnya janji sehidup semati, susah senang bersama, seharusnya dijunjung tinggi oleh Perbanding dan Terbanding. Apalagi Terbanding dan Perbanding beragama Katolik, yang tidak memperkenankan terjadinya perceraian.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika perilaku Terbanding buruk sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding maupun dalil gugatan, lalu mengapa Pemanding dapat bertahan dengan Terbanding, hingga mempunyai anak 3 (tiga) orang. Lagi pula tanggung jawab mendidik, mengarahkan dan membina Terbanding sebagai istri ada di Pundak Pemanding sebagai suami. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;
3. Bahwa mengenai tindakan upaya bunuh diri yang dilakukan oleh Terbanding dengan jalan minum obat hingga overdosis. Didalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Pemanding baik melalui bukti surat/visum maupun saksi (vide Bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 dan keterangan saksi). Namun demikian kejadian tersebut hendaknya dapat dijadikan bahan instropeksi bagi Pemanding sebagai Kepala Keluarga, mengapa dan apa penyebabnya hingga terjadi peristiwa tersebut. Bukan dengan semata-mata menyudutkan Terbanding secara sepihak.
4. Bahwa terkait dengan putusan perkara nomor XX/Pid.B/2009 PN. Smg, lebih layak jika dikategorikan sebagai upaya atau tindakan Terbanding untuk membela diri dan kehormatan keluarga, bukan merupakan perkelahian satu lawan satu.
5. Bahwa peristiwa Terbanding mencakar Pemanding adalah bukan merupakan KDRT, namun tindakan spontanitas dari akibat adanya selisih paham diantara kedua belah pihak (Pemanding dan Terbanding). Dan peristiwa tersebut terjadi di tahun 2016 (7 tahun yang lalu). Sehingga tidak relewan jika dijadikan dasar perceraian saat ini.
6. Bahwa yang namanya berumah tangga, pasti pernah mengalami perselisihan. Dan umumnya masih ada harapan untuk diperbaiki. Namun jika dalam rumah tangga ada pihak ketiga, maka kecenderungannya adalah berujung pada perceraian.
7. Bahwa oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Terbanding mengajukan gugatan rekonsensi terkait hak asuh anak dan biaya penghidupan.
- II. Terkait dengan pemberian biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak serta nafkah istri/Terbanding/Penggugat Rekonsensi.
 1. Bahwa terkait dengan putusnya perkawinan akibat perceraian, maka Pemanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, yang berdasarkan pada pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
 - b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;
2. Bahwa terlepas dari kekurangan Terbanding sebagai seorang manusia, namun sebagai Istri yang telah mendampingi (sejak tahun 1994 hingga saat ini) dan memberikan 3 (tiga) orang keturunan kepada Pemanding, maka sudah sewajarnya jika Pemanding dihukum untuk memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup anak dan bekas istri sesuai ketentuan pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
3. Bahwa Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemanding untuk memberikan biaya hidup, biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan anak-anak dan nafkah istri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah dan/atau istri sudah menikah atau berdiri sendiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Karena Tergugat punya usaha (cv. Creative Interior) dan mampu mengajak tamasya orang lain sebagaimana bukti T-2 sampai T-4.
4. Bahwa bukti tambahan Pemanding yang dilampirkan dalam Memori Bandingnya, yaitu print out rekening tahapan bca, pada periode bulan April tanggal 21/04 2023 ada setoran via cdm dan pada periode bulan Juni tanggal 12/06 2023 ada trsf e-banking dari saksi Pemanding kepada Pemanding, malah dapat digunakan sebagai bukti petunjuk yang mengindikasikan adanya hubungan yang tetap terjalin hingga saat ini antara Pemanding dan saksi Pemanding.

Berdasarkan pada semua uraian tersebut diatas, maka Terbanding mohon putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor XX/Pdt.G/2023/PN. Smg tanggal 16 November 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan ini; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Mengenai hal diatas Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat berpendapat oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan judex factie Pengadilan Negeri Semarang oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus di kesampingkan dan ditolak sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat oleh karena sependapat dengan putusan judex factie Pengadilan Negeri Semarang, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN SMG Tanggal 16 Nopember 2023, memori banding dari dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat berpendapat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar serta berdasar hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri di dalam mengadili perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai tentang Kompensi dan Rekonpensi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meluruskan tentang bertolak belakangnya antara pertimbangan dan amar putusan dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa dalam perkara tentang Kompensi dan Rekonpensi dimana di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan “ Oleh karena Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ada di pihak yang kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi di dalam amar putusannya berbunyi “ Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyesuaikan antara pertimbangan dengan amar putusan perkara in casu, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga kepadanya harus di hukum untuk membayar biaya perkara ini, akan tetapi oleh karena perkara in casu adalah tentang gugatan perceraian dimana Tergugat sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja sedangkan Penggugat sebagai kepala rumah tangga, maka adalah adil apabila biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat, sehingga apabila dihubungkan dengan amar putusan adalah sinkron/sesuai dimana Tergugat Rekonsensi atau dapat di sebut juga Penggugat Kompensi sekarang Pembanding seperti apa yang ditentukan di dalam amar putusan ini di hukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan judex factie Pengadilan Negeri Semarang Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN SMG Tanggal 16 Nopember 2023 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor XX/Pdt.G/2023/PN SMG, tanggal 16 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, yang terdiri dari Prim Fahrur Razi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Soesilo Atmoko , S.H.,MH. dan Kisworo , S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Yulia Sa'adah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.

ttd

Kisworo , S.H.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

. Yulia Sa'adah, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Meterai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | Rp130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |